

DAFTAR PUSTAKA

- Andhi Kurniawan Yulianto. 2009. *Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.
- Basdi Ati. 2007. *Analisis Perkembangan Pajak Reklame di Kota Bandung*. Bandung : UPI
- Betty Rahayu dan Evi Yulia Purwanti. 2011. *Analisis Potensi Pajak Hotel di Kabupaten Gunung Kidul*. Jurnal skripsi
- Dwirandra. 2008. *Efektivitas Dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2002-2006*. Jurnal Akuntansi Bisnis. Volume III, No. 2 Juli 2008. Halaman 133-143. Diakses tanggal 6 Juli 2012 dari (<http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/3208133144.pdf>)
- Indra Widhi Ardiasyah. 2005 *Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 1989 -2003*, skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002 . *Perpajakan* , Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
- Marihot P Siahaan. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mohammad Riduansyah. 2003 *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Melaksanakan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintahan Kota Bogor* . Makara, Sosial Humaniora, Vol. 7, No 2
- Nugraha dan Arvian Triantoro. 2004. *Analisis Efektifitas Pajak Hotel dan Restoran dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung*. jurnal skripsi
- Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan
- Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel
- Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum
- Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha
- Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran
- Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perijinan tertentu

Rima Anggraeni .2009. *Anaisis Penerimaan Pajak Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Hidup Masyarakat Kota Malang*. Skripsi .Universitas Negeri Malang.

Septian Dwi Kurniawan.2010.*Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Penerimaas Asli Daerah di Kabupaten Ponorogo*, skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Siti Resmi. 2010. *Perpajakan : Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta.

Undang-undang no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Verry Vristyo Nugroho. 2007. *Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pati*, skripsi, fakultas Ekonomi Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.

Website resmi Pemerintah Kota Bogor. Bogor

Yulia Anggara Sari. 2010. *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Di Kota Bandung*. Jurnal Wacana Kinerja. Volume XIII, No. 2 November 2010. Halaman 173-185. Diakses pada tanggal 25 Juli 2012 diakes dari

(<http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/13210173185.pdf>).

Lampiran 1

PROFIL DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BOGOR



Alamat Kantor :

Jl. Pemuda No.31

Telepon :(0251) 8322 871 - (0251) 8321 075 Ext

Email : dispenda@kotabogor.go.id

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian urusan di bidang Pendapatan Daerah

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan Daerah
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan Daerah
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan Daerah
4. Pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya .

Struktur Organisasi :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan .
3. Bidang Pendaftaran dan Pendataan, membawahkan :
 - a. Seksi Pendaftaran dan Pengolahan Data
 - b. Seksi Pendataan
 - c. Seksi Penilaian.
4. Bidang Penetapan, membawahkan :
 - a. Seksi Penghitungan
 - b. Seksi Pembukuan
 - c. Seksi Penagihan
5. Bidang Pengendalian, membawahkan :
 - a. Seksi Pemeriksaan dan Penertiban
 - b. Seksi Analisa dan Evaluasi
 - c. Seksi Penyuluhan dan Keberatan

Lampiran 2

SISTEM DAN PROSEDUR PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BOGOR

1. Pajak Hotel Kota Bogor

a. Dasar Hukum

Peraturan Daerah no.12 tahun 2011

b. Definisi pajak Hotel

adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

c. Objek Pajak Hotel Kota Bogor

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud adalah fasilitas telepon, faksimili, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan antara lain pusat kebugaran (fitness center), kolam renang, spa, tenis, karaoke, pub yang disediakan atau dikelola hotel.

d. Tidak termasuk Objek Pajak Hotel Kota Bogor

Yang Tidak termasuk Objek Pajak Hotel adalah jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah, jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya, jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan, jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis dan jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel Kota Bogor

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayarkan kepada Hotel. Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif (10%) dengan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Sistem pemungutan Pajak Hotel di kota Bogor

Sistem pemungutan pajak Hotel yang ditetapkan di kota Bogor adalah sistem *Self Assesment*, perhitungan dan penetapan pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak hotel.

- e. Subjek dan wajib Pajak Hotel di Kota Bogor
Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Wajib pajak adalah orang atau badan yang mengusahakan hotel.

Jumlah Wajib Pajak Hotel kota Bogor

Tahun 2006-2012

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
45	47	47	49	50	53	62

Sumber : Seksi Pendataan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor

- f. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel Kota Bogor
Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayarkan kepada Hotel. Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif (10%) dengan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
- g. Sistem pemungutan Pajak Hotel di kota Bogor
Sistem pemungutan pajak Hotel yang ditetapkan di kota Bogor adalah sistem *Self Assesment*, perhitungan dan penetapan pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak hotel.

2. Pajak Restoran

- a. Dasar Hukum
Peraturan Daerah No.6 Tahun 2011
- b. Definisi
Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran/Rumah makan adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan kafetaria, kantin, warung, bar dan jasa sejenisnya termasuk jasa boga dan katering.
- c. Obyek Pajak Restoran Kota Bogor
Obyek Pajak restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan restoran, meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat.

- d. Tidak termasuk Pajak Restoran Kota Bogor
Yang Tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) bulan.
- e. Subyek dan Wajib Pajak Restoran Kota Bogor Subyek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/ atau minuman dari restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran.

Jumlah Wajib Pajak Restoran Kota Bogor

Tahun 2006 - 2012

Jenis Pajak	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Pajak Restoran	207	221	303	323	333	371	513

Sumber : Bagian Pendataan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor

- f. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Pajak Restoran
Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Tarif Pajak ditetapkan 10%(sepuluh persen). Besarnya pajak yang terutang dengan cara mengalikan tarif yang telah ditetapkan (10%) dengan dasar pengenaan pajak (jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran).
- g. Sistem Pemungutan Pajak Restoran Kota Bogor
Sistem pemungutan Pajak Restoran yang ditetapkan di kota Bogor adalah sistem *Self Assesment*, perhitungan dan penetapan pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak restoran

3. Pajak Hiburan Kota Bogor

- a. Dasar Hukum
Peraturan Daerah No.11 Tahun 2011
- b. Definisi
Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
- c. Obyek Pajak
Obyek Pajak adalah hiburan jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran yang meliputi :
- 1) Tontonan film
 - 2) Pagelaran kesenian, musik, tari, atau busana

- 3) Kontes kecantikan
- 4) Pameran
- 5) Diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya
- 6) Sirkus, acrobat, dan sulap
- 7) Permainan biliard, golf, dan bowling
- 8) Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan
- 9) Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center)
- 10) Pertandingan olahraga

d. Tidak termasuk obyek pajak Hiburan Kota Bogor yang tidak termasuk objek pajak hiburan adalah pertunjukan seni tradisional

e. Subyek dan Wajib Pajak Hiburan Kota Bogor

Subyek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan menikmati hiburan.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Jumlah Wajib Pajak Hiburana Kota Bogor

Tahun 2006 - 2012

Jenis pajak	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Pajak Hiburan	61	66	48	34	48	76	81

Sumber : Seksi Pendataan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor

h. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah uang yang diterima atau seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. Tarif Pajak Hiburan diatur sebagai berikut:

- 1) Tontonan film dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen)
- 2) Pagelaran kesenian, music, tari, dan atau busana
 - a) Pagelaran kesenian, music, tari, dan atau busana dikenakan pajak sebesar 5% (lima persen).
 - b) Konser music atau sejenisnya dikenakan pajak sebesar 15% (lima belas persen).
- 3) Kontes kecantikan, bina ranga dan sejenisnya dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen).
- 4) Pameran dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen).
- 5) Diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya
 - a) Karaoke atau sejenisnya dikenakan pajak sebesar 30% (tiga puluh persen).
 - b) Diskotik, pub, klab malam, dan sejenisnya dikenakan pajak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

- 6) Sirkus, acrobat, dan sulap dikenakan, pajak sebesar 10% (sepuluh persen).
- 7) Permainan billiard, golf, dan bowling
 - a) Permainan billiard dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen)
 - b) Permainan golf dan bowling dikenakan pajak sebesar 15% (lima belas persen)
- 8) Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan
 - a) Pacuan kuda dan kendaraan bermotor dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen)
 - b) Permainan ketangkasan meliputi:
 1. Ketangkasan manual dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen)
 2. Ketangkasan mekanik dikenakan pajak sebesar 20% (dua puluh persen)
 3. Ketangkasan yang menggunakan tenaga listrik dan dengan system digital atau komputerisasi dikenakan pajak sebesar 20% (dua puluh persen)
 4. Ketangkasan di air bukan alami dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen).
- 9) Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*)
 - a) Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dikenakan pajak sebesar 25% (duapuluhlimapersen)
 - b) Pusat kebugaran (*fitness center*) dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen)
- 10) Pertandingan olahraga dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen).

Penyelenggaraan hiburan dengan pembayaran HTM baik dengan menggunakan voucher, doorprize, produk promosi atau sejenisnya dikenakan pajak dengan tariff sesuai jenis hiburan dikalikan dengan jumlah pendapatan dari penyelenggaraan hiburan tersebut. Besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

i. Sistem Pemungutan Pajak Hiburan Kota Bogor

Sistem pemungutan Pajak Hiburan yang ditetapkan di kota Bogor adalah sistem Self Assesment, perhitungan dan penetapan pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak hiburan

4 Retribusi Daerah Kota Bogor

Retribusi Daerah sebagaimana pengertian yang dituangkan dalam Undang – Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan. Mengenai retribusi ini Pemerintah Kota Bogor dengan mengacu pada Undang – Undang tersebut telah membuat Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah :

- a. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (12 jenis)
- b. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (5 jenis)
- c. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (3 jenis)

Retribusi jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. jenis jasa umum :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

2. Retribusi Pelayanan Sampah
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
7. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
8. Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta
9. Retribusi Penyedotan Kakus
10. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
11. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
12. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Retribusi Jasa Usaha adalah jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha terdiri dari

1. Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah
2. Retribusi Tempat Khusus Parkir
3. Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus
4. Retribusi rumah potong hewan
5. Retribusi Terminal

Retribusi Perijinan Tertentu Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi Perijinan tertentu terdiri dari :

1. Retribusi izin Mendirikan Bangunan
2. Retribusi izin trayek
3. Retribusi izin usaha jasa konstruksi

DRAFT WAWANCARA DENGAN KEPALA BAGIAN ANALISA DAN EVALUASI

DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BOGOR

1. Apa yang membedakan Kota Bogor dengan Kota Wisata lainnya ?

Kota Bogor memiliki karakteristik sebagai Kota Rapat, dimana banyak dikunjungi tidak hanya pada saat hari libur atau weekend (akhir minggu) seperti kebiasaan kota wisata lainnya, namun pada hari – hari kerja banyak orang – orang memilihi Kota Bogor sebagai tempat untuk rapat, pelatihan, dan acara sejenis lainnya.

2. Apabila melihat perkembangan realisasi PAD, Komponen pajak daerah merupakan komponen yang penerimaannya paling besar, dibandingkan ketiga komponen PAD lainnya khususya mulai tahun 2011 terlihat pendapatan Pajak Daerah penerimaannya meningkat sangat signifikan, Apa yang menjadi factor penyebabnya?

Adanya penambahan komponen pajak daerah yaitu Pajak Air Tanah dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi Pajak Daerah sejak tahun 2011, dimana pada tahun sebelumnya Pajak Air Tanah merupakan bagi hasil pajak dari Propinsi Jawa Barat dan BPHTB semula merupakan Pajak Pusat.

3. Apa yang menjadi factor perkembangan Target dan Realisasi penerimaan Pajak Hotel di Kota Bogor setiap tahunnya meningkat, khususnya pada tahun 2011 mulai terjadi peningkatan yang paling tinggi?

- *Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Hotel di Kota Bogor yang setiap tahunnya meningkat tidak terlepas dari karakter Kota Bogor sebagai kota rapat*
- *Peningkatan yang paling signifikan mulai terjadi pada tahun 2011, hal ini dikarenakan adanya peraturan daerah yang mulai diberlakukan pada awal tahun 2011 pada Pajak Hotel yaitu, mengenai pengenaan pajak seluruh fasilitas yang disediakan hotel seperti restoran, tempat olahraga dll yang masih satu manajemen dengan hotel termasuk dalam objek Pajak Hotel.*

4. Apa yang menjadi factor perkembangan Target dan Realisasi penerimaan Pajak Restoran di Kota Bogor setiap tahunnya meningkat, khususnya pada tahun 2012 terjadi peningkatan yang paling signifikan?


- *Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Restoran di Kota Bogor terjadi atas usaha dari Pemerintah Kota Bogor sendiri khususnya Dinas Pariwisata untuk membudidayakan Kota Bogor sebagai kota kuliner*

- *peningkatan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2012 hal ini dikarenakan ketetapan pemerintah daerah yang menambahkan jasa boga/catering sebagai objek Pajak Restoran*
5. Apa yang menjadi factor perkembangan Target dan Realisasi penerimaan Pajak Hiburan di Kota Bogor setiap tahunnya meningkat, khususnya pada tahun 2012 terjadi peningkatan yang paling signifikan?
- *Pemerintah Kota Bogor, melihat banyak potensi pada sektor Pajak Hiburan oleh karena itu penertiban pembayaran Pajak Hiburan selalu diupayakan oleh Pemerintah Kota Bogor khususnya oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor dengan mengadakan seminar atau penyuluhan membayar pajak di pusat – pusat perbelanjaan yang baru di buka atau ditempat – tempat wisata.*
 - *Peningkatan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2012 dikarenakan pada tahun 2012 banyak bertambah Tempat – tempat hiburan di Kota Bogor seperti tempat rekreasi, tempat karaoke keluarga, pusat perbelanjaan, pusat kebugaran (fitness) dan lain – lain*
6. Apa yang menyebabkan realisasi penerimaan Retribusi Daerah Kota Bogor pada tahun 2010 tidak mencapai target dan mengalami penurunan dibandingkan penerimaan tahun sebelumnya?
- disebabkan oleh adanya penghapusan retribusi pasar, dimana sebelumnya retribusi pasar merupakan objek dari Retribusi Daerah, namun mulai tahun 2010 retribusi pasar dihapuskan, dan dikelola oleh PD Pasar Pakuan Jaya yang merupakan program dari Pemerintah Kota Bogor dimana PD Pasar Pakuan Jaya mengelola seluruh pasar – pasar tradisional yang ada di Kota Bogor yang sebelumnya masuk dalam retribusi pasar.*
7. Apabila melihat realisasi penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Retribusi Daerah. Mengapa Penerimaan Pajak Hiburan tidak sebesar Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan?
- Kota Bogor merupakan kota islami, sehingga beberapa objek Pajak Hiburan seperti diskotik dikenakan batasan jam operasional dan beberapa tempat hiburan yang tidak sesuai dengan etik Kota Bogor langsung ditutup operasionalnya oleh pemerintah Kota Bogor*
8. Dari hasil penelitian kontribusi Retribusi Daerah memang paling besar, tapi mengapa perkembanganya paling rendah?

Retribusi Daerah di Kota Bogor dikelola oleh instansi terkait misalnya : retribusi parkir oleh DLLAJ, Retribusi penyedotan kakus oleh dinas kebersihan , sehingga yang berwenang untuk mengolah jenis Retribusi Daerah adalah instansi2 terkait tersebut, ada hal yang kurang diupayakan dari masing – masing instansi terkait tersebut.

9. Upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Retribusi Daerah
 - *Melalui Intensifikasi Pajak ada dua acara yaitu:
melalui dua cara yaitu uji potensi (checker) dan klarifikasi hasil pembayaran pajak.
Checker adalah melihat potensi pajak dengan menggunakan pengetahuan tentang perkembangan kondisi daerah dan struktur ekonomi dan sosial .dari kajian kondisi daerah ini akan ditentukan besar kecilnya pungutan Pajak Restoran, sedangkan kajian terhadap struktur ekonomi dan sosial lebih menekankan pada kemampuan untuk membayar pungutan pajak. Klarifikasi hasil pembayaran pajak adalah memeriksa kewajaran antara pendapatan wajib pajak dengan pungutan pajak yang dikenakan*
 - *Menunjang dalam bidang sarana dan prasarana seperti perbaikan jalan, penerangan lampu – lampu jalan, kebersihan lingkungan.*

Bogor, 20 Mei 2013



Rike Ratina Ayuningih, SE/MM.
Kepala Seksi Analisa dan Evaluasi Dispenda Kota Bogor



PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jl. Pemuda No. 31 Telp. (0251) 8322871 Fax. (0251) 8337460
BOGOR 16162

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 841 - Sekr

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : H. Denny Mulyadi, SE
NIP : 19670709 199703 1 006
Jabatan : Kepala Dinas
Alamat : JL. PEMUDA NO. 31 BOGOR

Menerangkan bahwa :

Nama : Tiara Agnetya
NPM : 43209010024
Perguruan Tinggi : Universitas Mercu Buana
Jurusan Akuntansi

Telah melaksanakan/menyelesaikan Riset/Observasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor pada 1 Mei 2013 s/d 1 Juni 2013 dengan judul "ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BOGOR "

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dipergunakan seperlunya.

Bogor, 25 Juni 2013 M
Sya'ban 1434 H

A.n. KEPALA
Sekretaris
Ub.
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian,


Hj. Iis Ustiyah, SE, MM
Pembina

NIP. 19630505 198603 2 012